

## PENYIARAN DIGITAL VS TELEVISI LOKAL PERANG YANG MENGANCAM EKSISTENSI

DONY KRISTIAN,<sup>1</sup> SARIFUDIN<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UNIVERSITAS MULAWARMAN KALIENTAN TIMUR

e-mail : [donykristian@fisip.unmul.ac.id](mailto:donykristian@fisip.unmul.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Di era digital saat ini, perubahan teknologi penyiaran telah mengubah secara drastis lanskap media massa, khususnya bagi televisi lokal. Artikel ini mengeksplorasi dampak transisi dari sistem penyiaran analog ke penyiaran digital terhadap stasiun televisi lokal, yang kini menghadapi ancaman eksistensial. Dengan meningkatnya penetrasi televisi digital, televisi lokal menghadapi tantangan besar dalam hal sumber daya finansial, daya saing konten, dan pergeseran preferensi pemirsa. Selain itu, peraturan dan biaya investasi dalam teknologi baru memperparah situasi, membuat banyak stasiun lokal kesulitan beradaptasi atau bahkan terpaksa gulung tikar. Artikel ini menganalisis faktor-faktor utama yang berkontribusi pada krisis ini, membahas dampaknya terhadap industri penyiaran lokal, serta mempertimbangkan potensi solusi untuk memastikan keberlangsungan televisi lokal di tengah gelombang perubahan digital. Dengan memeriksa studi kasus dan data terkini, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pergeseran yang terjadi dan implikasinya bagi masa depan televisi lokal.*

**Keywords:** *Penyiaran Digital Vs. Televisi Lokal : Perang Yang Mengancam Eksistensi*

### 1. PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam dunia penyiaran, mengubah cara informasi disebarluaskan dan dikonsumsi oleh publik. Salah satu dampak terbesar dari pergeseran ini adalah tantangan yang dihadapi oleh televisi lokal, yang kini berjuang untuk bertahan di tengah gelombang digitalisasi yang cepat. Transisi dari sistem penyiaran analog ke penyiaran digital tidak hanya melibatkan pembaruan teknologi tetapi juga membawa implikasi mendalam bagi struktur ekonomi, sosial, dan konten media lokal.

Televisi lokal, yang sebelumnya menjadi sumber utama informasi dan hiburan bagi komunitas-komunitas kecil, kini

dihadapkan pada persaingan ketat dengan platform digital yang lebih besar dan lebih fleksibel. Kehadiran layanan streaming, video on-demand, dan platform media sosial telah mengubah preferensi pemirsa dan menggeser perhatian dari saluran televisi tradisional. Sementara itu, stasiun televisi lokal sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya untuk berinvestasi dalam teknologi digital terbaru, menjadikannya rentan terhadap penurunan jumlah pemirsa dan pendapatan iklan.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari penyiaran digital terhadap televisi lokal. Kita akan

menganalisis bagaimana perubahan teknologi ini mengubah lanskap media lokal, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh stasiun-stasiun televisi lokal, dan membahas bagaimana mereka dapat beradaptasi atau bahkan bertahan dalam lingkungan yang semakin digital. Melalui pemahaman mendalam tentang dinamika ini, kita berharap dapat menemukan solusi yang dapat mendukung keberlangsungan dan relevansi televisi lokal di tengah era penyiaran digital yang terus berkembang.

### **Panduan Penulisan Persamaan, Gambar, dan Tabel**

Setiap persamaan ditulis rata tengah dan diberi nomor secara urut dalam kurung dan nomor tersebut ditempatkan di akhir margin kanan. Persamaan harus dituliskan menggunakan *Equation Editor* yang disediakan oleh *MS Word*.

Contoh penulisan persamaan adalah sebagai berikut :



(1)

Setiap pustaka yang merupakan acuan makalah wajib diacu dan dituliskan dalam teks dengan penulisan yang terdiri atas nama penulis dan tahun publikasinya. Penulisan daftar pustaka dilakukan secara urut dengan mengacu urutan abjad.

Koefisien transfer massa di region I dipengaruhi oleh laju alir gas, sedangkan koefisien di region II dipengaruhi oleh kecepatan pengadukan (Lee and Foster, 1990; Shewale and Pandit, 2006).

## **2. MATERI DAN METODE**

### **2.1 Metode**

Studi Literatur Deskripsi Mengkaji literatur yang ada, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan industri, dan dokumen kebijakan terkait penyiaran digital dan televisi lokal.

Tujuan : Memahami evolusi teknologi penyiaran, dampak penyiaran digital pada televisi lokal, dan tren terkini dalam industri media Sumber: Jurnal akademik, buku teks, laporan industri dari lembaga seperti Nielsen, dan publikasi terkait teknologi penyiaran.

### **2.2 Analisis Data Sekunder**

Deskripsi Mengumpulkan dan menganalisis data yang telah ada, seperti statistik audiens, laporan keuangan stasiun televisi lokal, dan data tren industri. Tujuan Mengidentifikasi tren penurunan pemirsa dan pendapatan, serta efek dari digitalisasi terhadap stasiun televisi lokal. Sumber Laporan tahunan dari stasiun televisi, data Nielsen, laporan riset pasar, dan data pemerintah terkait penyiaran.

### **2.3 Studi Kasus**

Deskripsi Meneliti kasus-kasus spesifik dari stasiun televisi lokal yang telah terpengaruh oleh penyiaran digital, baik yang mengalami penutupan maupun yang berhasil beradaptasi. Tujuan: Menyediakan contoh konkret tentang bagaimana transisi digital mempengaruhi televisi lokal dan bagaimana mereka mengatasi tantangan tersebut Sumber: Wawancara dengan manajer stasiun televisi, laporan berita lokal, dan artikel studi kasus terkait.

### **2.3 Wawancara dan Diskusi**

Mengadakan wawancara dengan profesional industri media, termasuk eksekutif televisi lokal, ahli teknologi penyiaran, dan analis media.

Tujuan: Mendapatkan wawasan langsung dari pelaku industri tentang tantangan yang mereka hadapi dan strategi yang diterapkan. Sumber: Wawancara dengan pihak terkait, diskusi panel, dan konferensi industri.

#### **2.4 Survei**

Mengadakan survei kepada pemirsa televisi lokal untuk memahami perubahan preferensi dan dampaknya terhadap konsumsi media Tujuan: Mengumpulkan data tentang perilaku dan preferensi pemirsa untuk mengukur dampak digitalisasi terhadap penonton televisi lokal. Sumber: Survei online, kuesioner yang disebarluaskan kepada audiens televisi lokal.

#### **2.5 Materi**

##### **a. Sejarah dan Konteks Penyiaran**

Penjelasan tentang evolusi penyiaran dari sistem analog ke digital, termasuk peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi transisi. Sumber: Buku sejarah penyiaran, dokumen kebijakan, dan laporan industri.

##### **b. Teknologi Penyiaran Digital**

Penjelasan mengenai teknologi penyiaran digital, termasuk sistem DVB (Digital Video Broadcasting), IPTV (Internet Protocol Television), dan streaming online. Sumber: Artikel teknis, panduan teknologi, dan laporan dari penyedia teknologi.

##### **c. Dampak Digitalisasi terhadap Televisi Lokal**

Analisis bagaimana digitalisasi mempengaruhi aspek-aspek seperti pendapatan iklan, daya saing konten, dan perubahan pola konsumsi media. Sumber: Data statistik, laporan keuangan stasiun televisi, dan studi kasus.

##### **d. Tantangan dan Peluang untuk Televisi Lokal**

Identifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh televisi lokal dalam menghadapi era digital, serta peluang untuk inovasi dan

adaptasi. Sumber: Wawancara dengan praktisi industri, laporan tren pasar, dan analisis kasus sukses.

##### **e. Studi Kasus dan Contoh Nyata**

Studi tentang stasiun televisi lokal yang berhasil atau gagal dalam menghadapi transisi digital, termasuk analisis strategi yang diterapkan. Sumber: Artikel berita, laporan kasus, dan wawancara dengan manajemen stasiun televisi.

##### **f. Strategi Adaptasi dan Solusi**

Diskusi tentang strategi yang dapat diterapkan oleh televisi lokal untuk beradaptasi dengan lingkungan digital, termasuk inovasi dalam konten dan model bisnis. Sumber: Panduan industri, rekomendasi dari ahli, dan penelitian inovasi dalam penyiaran.

Metode dan materi ini akan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana penyiaran digital mempengaruhi televisi lokal dan mencari cara-cara untuk membantu stasiun televisi lokal bertahan dan berkembang di era digital.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Anggota DPRD Kota Samarinda Ir. H. Agus Suwandy, menurutnya digitalisasi sudah ada dari tahun 70 hingga 80 an perubahan nya cukup Cepat masuk ke awal tahun 90 Perubahan TV Analog ke digital, beberapa itu ada Telesera (singkatan dari PT Telekomindo Selular Raya) didirikan pada tahun 1990, dengan kepemilikan sahamnya terdiri dari PT Rajawali Wira Bhakti Utama, dan lalu timbul lagi PT Telekomunikasi Selular atau biasa disingkat menjadi Telkomsel, adalah anak usaha Telkom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi bagi konsumen individu (hingga tahun 2023 hanya membidangi

telekomunikasi seluler).

Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, begitulah kenapa Penyiaran Lokal Kalah dengan majunya teknologi yang berkembang sekarang yang tadinya analog jadi digital semua perubahan itu tidak bisa kita ikuti, TV lokal tidak bisa mengikuti dengan cepat karna itu Prodaknya dari orang-orang yang memiliki teknologi satelit.

itu yang membuat TV lokal sangat ketinggalan, dengan majunya Teknologi Digital Radio Pun sekarang Digital hingga bisa streaming pun itu sudah termasuk digitalisasi dan era era perubahan ini emang harus di ikuti di mana Ekonominya, TV lokal pasti tidak tahan, seperti di samarinda ada SAMARINDA TV sama Kaltim TV tidak mampu karena jaringan nya harus berkerja sama TV Nasional dengan TV Lokal, walaupun begitu kita tetap ketinggalan dari segini Teknologi tersebut karna jaringan TV Nasional Lebih luas dari Jaringan Lokal Kita, itu yang membuat kita tidak bisa bersaing dengan TV Nasional yang ada Sekarang.

TV Nasional juga pun bersaing dengan Teknologi yang ada Sekarang yang bermacam macam dan itu sulit. Sekarang TV lokal tinggal komunitas nya saja Sekarang dengan kebijakan kebijakan yang baru. bahkan Radio pun banyak di tinggal kan karna ada nya HP dan itu pun mulai bergeser karna ada nya HP itu lah Perubahan jaman dari tahun 2010 ke atas, apa lagi dengan adanya Youtube banyak menggeser semuanya Radio dan TV, dengan berkembangnya Media Sosial di dua Dekade ini itu juga yang membuat TV Lokal Lumpu dan Gulung Tikar jadinya untuk bersaing Susah , lalu timbul podcast" yang bermacam-macam yang mulai di minati masyarakat apa lagi dengan cepat nya perubahan Informasi di Era Digital ini siapa yang menguasai Informasi dia

yang mengasai Dunia.

Beberapa Contoh di luar Negeri yang menguasai Media Digital Seperi Elon Musk Dia bukan Pimpinan Pemerintahan tapi dia Bisa Menentukan, karna dia yang menguasai Teknologi digital tersebut, Orang – Orang tersebut bisa menjadi sangat berbahaya, jika tidak di awasi dan di kontrol oleh Pihak Pemerintah tersebut.

Itulah kenapa di indonesia, regional-regional lokal kalo bisa harus di pertahankan, karena tidak bisa nya bersangi dan tidak mampu dalam Biaya Oprasional nya. Jadi Siapa yang mampu, juga dari Segi Peralatan nya dan Koneksi yang ada saat ini. dari pemerintah juga dari Televisi dan Radio dari Peralihan nya Bantuan untuk media Lokal, Diskominfo pun Turut Serta untuk membantu mempertahankan TV atau Pun Radio Lokal tersebut dengan media media Membantu Memberitakan Berita-Berita Lokal agar bisa Mengimbang itu semua. Tapi pemerintaha juga tidak bisa membantu semua secara keseluruhnya.

### 3.1 Penurunan Jumlah Pemirsa

Data menunjukkan bahwa stasiun televisi lokal mengalami penurunan signifikan dalam jumlah pemirsa setelah transisi dari penyiaran analog ke digital. Menurut laporan Nielsen, pemirsa televisi lokal turun rata-rata 20-30% dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan streaming dan platform digital lainnya. Penurunan ini lebih dramatis di kalangan pemirsa muda yang lebih memilih konten on-demand. Penurunan jumlah pemirsa televisi lokal dapat diatributkan pada pergeseran preferensi konsumen menuju platform digital yang menawarkan fleksibilitas lebih besar dalam hal waktu tayang dan pilihan konten. Generasi muda, yang merupakan

audiens utama untuk televisi lokal, lebih cenderung mengonsumsi media melalui layanan streaming dan platform sosial yang memungkinkan mereka untuk memilih konten sesuai keinginan mereka. Selain itu, kemajuan dalam teknologi smart TV dan perangkat streaming juga mempermudah akses ke berbagai layanan digital.

### 3.2 Perubahan Pendapatan Iklan

Pendapatan iklan untuk televisi lokal telah mengalami penurunan yang signifikan. Data dari laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan iklan untuk televisi lokal menurun sekitar 25-40% dalam beberapa tahun terakhir, sementara pendapatan iklan untuk platform digital dan media sosial menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Penurunan pendapatan iklan ini sebagian besar disebabkan oleh pergeseran anggaran iklan dari televisi tradisional ke platform digital yang menawarkan targeting yang lebih presisi dan ROI (Return on Investment) yang lebih tinggi. Pengiklan kini lebih memilih platform digital yang memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik dan mengukur hasil iklan secara lebih akurat. Dengan sistem iklan berbasis data dan analitik yang canggih, platform digital memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan televisi lokal, yang masih bergantung pada metode iklan tradisional.

### 3.3 Dampak Teknologi Digital pada Operasional

Stasiun televisi lokal menghadapi tantangan besar dalam berinvestasi dan mengimplementasikan teknologi penyiaran digital terbaru. Biaya investasi dalam infrastruktur digital, termasuk peralatan penyiaran dan perangkat lunak manajemen konten, dapat mencapai jutaan dolar. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil

stasiun televisi lokal yang mampu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk teknologi digital, sementara yang lain mengalami kesulitan keuangan. Biaya tinggi untuk beralih ke teknologi digital mempengaruhi kemampuan stasiun televisi lokal untuk bersaing dengan media digital yang lebih besar. Stasiun-stasiun ini sering kali harus beroperasi dengan anggaran yang terbatas dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk pembaruan teknologi yang diperlukan. Ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam teknologi terbaru dapat mengakibatkan penurunan kualitas siaran dan keterbatasan dalam inovasi konten, yang selanjutnya mempengaruhi daya tarik mereka di mata pemirsa.

### 3.4 Regulasi dan Kebijakan Penyiaran Digital

Regulasi pemerintah terkait transisi ke penyiaran digital seringkali mengandung persyaratan yang berat bagi stasiun televisi lokal. Peraturan yang mengharuskan penggunaan standar digital tertentu dan persyaratan lisensi tambahan mempengaruhi biaya operasional stasiun televisi lokal. Beberapa laporan menunjukkan bahwa biaya kepatuhan regulasi dapat menjadi beban tambahan yang signifikan bagi stasiun televisi lokal. Regulasi penyiaran digital, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyiaran, seringkali menambah beban biaya bagi stasiun televisi lokal. Persyaratan untuk upgrade teknologi dan lisensi yang lebih ketat memerlukan investasi yang besar, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh stasiun televisi lokal dengan sumber daya terbatas. Hal ini menambah kesulitan bagi stasiun televisi lokal untuk bersaing dan dapat menyebabkan beberapa stasiun mengalami kesulitan keuangan atau bahkan penutupan.

### 3.5 Strategi Adaptasi dan Inovasi

Beberapa stasiun televisi lokal yang berhasil bertahan dalam era digital telah mengadopsi berbagai strategi adaptasi, termasuk diversifikasi konten, peningkatan kehadiran online, dan pengembangan model bisnis baru. Misalnya, beberapa stasiun telah meluncurkan aplikasi mobile dan platform streaming sendiri untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Adaptasi terhadap lanskap media digital memerlukan inovasi dan perubahan strategi dari stasiun televisi lokal. Diversifikasi konten yang sesuai dengan tren digital, seperti program on-demand dan konten interaktif, dapat membantu menarik pemirsa baru. Selain itu, meningkatkan kehadiran online melalui platform media sosial dan aplikasi mobile dapat memperluas jangkauan audiens. Model bisnis baru, seperti kemitraan dengan platform digital dan layanan iklan digital, juga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan relevansi stasiun televisi lokal di era digital.

### 3.6 Sulitnya televisi lokal bermigrasi digital, bagaimana solusinya?

Dunia penyiaran kita masih menyimpan persoalan kompleks yang belum ada jalan keluarnya. Amanah Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memiliki semangat desentralisasi kepemilikan lembaga penyiaran dan keragaman program siaran belum juga dapat menemui jalur yang mulus. Padahal UU tersebut sudah berlaku lebih dari 20 tahun dan banyak pihak sudah berkali-kali mengingatkan. Sulitnya penerapan desentralisasi penyiaran, khususnya televisi, di Indonesia kemungkinan disebabkan oleh, salah satunya, stasiun-stasiun televisi yang sekarang dapat bersiaran dalam skala nasional sudah terlanjur mapan dan menikmati keuntungan-keuntungannya. Salah satu contoh keuntungan

yang terlihat adalah pemasukan melalui iklan televisi yang dapat mereka nikmati karena jangkauan siaran nasional tersebut. Maka, ketika migrasi siaran analog ke digital (*analog switch off/ASO*) harus dilakukan, mereka tidak mau kehilangan kenikmatan itu.

Ini kemudian menjadi dilema bagi stasiun televisi lokal, terutama televisi lokal yang independen (tidak terafiliasi dengan stasiun televisi yang berpusat di Jakarta). Sekitar 60-an di antaranya menjadi anggota Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk misalnya Jogja TV dan Lombok TV. Nasib para pengelola stasiun televisi lokal di era penyiaran digital ini seakan terlunta-lunta.

Padahal, media lokal semacam ini dapat meningkatkan partisipasi politik warga pada tingkat lokal, memberikan narasi tandingan terhadap narasi yang dominan, serta memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan *skill* dan aktivitas *training* pekerja media lokal. Sebagai akademisi Ilmu Komunikasi, saya melakukan riset tentang perspektif para pengelola televisi lokal mengenai implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Saya mewawancarai para pemegang posisi penting di tiga stasiun televisi swasta lokal di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Lombok (Nusa Tenggara Barat), serta tambahan informasi dari pengurus Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Berdasarkan [temuan riset](#) saya tersebut, mereka menyambut baik proses digitalisasi penyiaran, namun menghadapi kendala dalam hal fasilitas dan jaminan hukum. Analisis dari riset ini juga menemukan bahwa kebijakan perpindahan penyiaran ke sistem digital sampai sekarang belum mampu keluar dari pembahasan teknis penyiaran dan mengabaikan unsur-unsur penting seputar infrastruktur dan

kesiapan di daerah-daerah untuk menerapkannya.

### 3.7 Nasib stasiun televisi lokal

Para pengelola televisi lokal pada dasarnya menyambut baik dan berharap banyak pada proses digitalisasi penyiaran. Mereka antusias pada lebih tingginya kualitas gambar dan suara sistem digital karena hal tersebut akan membuka potensi persaingan baru yang lebih kompetitif. Digitalisasi juga membawa harapan baru karena mereka menganggap migrasi digital akan mengubah kondisi ketidakberimbangan antara televisi lokal dan televisi yang beroperasi secara nasional yang selama ini ada yang mencakup luas jangkauan siar dan kualitas audiovisual siarannya.

Namun, harapan mengenai kebaikan digitalisasi itu terbentur beberapa tantangan, termasuk perihal kebijakan teknologi baru multipleksing (MUX), yaitu sistem pemancar yang dapat menggabungkan beberapa saluran siaran menjadi satu saluran saja. Sejauh ini, pengaturan infrastruktur baru sistem digital ini dianggap belum berpihak pada stasiun televisi lokal.

Ini karena para pengelola televisi lokal harus menyewa penggunaan MUX tersebut pada instansi yang memenangkan lelang-yang *notabene* adalah perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Sulit bagi mereka untuk bisa memenuhi biaya sewa ini karena pendapatan mereka masih minim, akibat persaingan dengan stasiun televisi yang dapat beroperasi secara nasional.

Beberapa stasiun televisi lokal yang sudah memiliki sendiri menara siarnya (saat analog) dan sebagian lagi masih mencicil kepemilikan menara itu kini harus merelakan menara itu untuk tidak terpakai. Sebab, menara itu akan tergantikan dengan menara siar MUX

yang harus mereka sewa dan tidak bisa mereka miliki.

Sementara itu, dari sisi hukum, pengelola stasiun televisi lokal menilai kebijakan MUX ini masih menyisakan permasalahan. Mahkamah Agung (MA) sudah mengakui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2021 Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing” dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU Penyiaran) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun sampai sekarang, implementasi putusan itu tidak tampak.

Persoalan - persoalan di atas mematahkan harapan baru pengelola televisi lokal pada penyiaran digital. Potensi keberagaman kepemilikan dan varian konten televisi lokal atas hadirnya penyiaran digital jadi mandek di permukaan. Persoalan MUX menjadi ganjalan implementasi penyiaran digital. Para pengelola televisi lokal sudah terpentok persoalan awal migrasi ini sehingga visi eksplorasi dan inovasi konten untuk pelayanan terhadap warga lokal belum bisa mereka optimalkan.

### 3.8 Problematika MUX

MUX merupakan infrastruktur penting yang dapat menjadikan penyiaran digital jauh lebih efisien. Dahulu, satu kanal hanya bisa dipakai bersiaran satu stasiun televisi, sekarang satu kanal bisa dipakai bersama hingga dua belas program siaran berbeda secara bersamaan. Persoalannya, pihak yang berhak memegang hak pengelolaan MUX di daerah-daerah adalah mereka yang memenangkan lelang. Sebagian besar pemenangnya adalah para penyelenggara siaran televisi yang pada saat siaran analog dapat bersiaran dalam skala nasional. di samping perkara teknis dan

infrastruktur, ada dua pertimbangan serius yang perlu kita catat terkait pengembangan teknologi baru ini. Pertama bahwa teknologi baru berpotensi melebarkan kesenjangan informasi. Ini seharusnya membuat pemerintah selalu menilik kembali dan mengevaluasi penerapan teknologi baru yang telah dijalankan di Indonesia, termasuk perihal sejauh mana teknologi itu sudah merata dan membuat semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

Hal tersebut memang butuh kepekaan, kepedulian, dan bahkan keberpihakan pada warga yang secara geografis, sosial, dan ekonomi kurang beruntung.

Kedua adalah bahwa teknologi baru justru dapat membuat wacana dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat. Ini sepatutnya menohok kita karena penguasaan sumber daya media di Indonesia masih didominasi oleh segelintir pihak yang memiliki kuasa ekonomi dan politik besar.

Kebijakan ASO yang masih bekatut pada MUX akan sulit menjangkau persoalan-persoalan di atas. Kebijakan yang masih mengambang di permukaan ini menimbulkan masalah baru.

### **3.9 Migrasi tidak sederhana**

Migrasi teknologi menuju digitalisasi dalam lingkup penyiaran bukan sekadar persoalan teknis bergantungnya cara bersiaran dari analog ke digital. Sayangnya, iklan layanan masyarakat (ILM) di televisi mengenai bergesernya siaran dari analog ke digital sebagian besar hanya bekatut pada manfaat teknis audiovisual yang berubah menjadi makin bersih, jernih, dan canggih. Warga didorong untuk berbondong-bondong bermigrasi. *Running text* yang berseliweran pun biasanya sekadar menampilkan informasi seputar frekuensi yang

bisa dicari warga untuk menangkap siaran digital stasiun televisi tersebut.

Padahal, tantangan migrasi yang dihadapi di daerah-daerah, khususnya oleh stasiun televisi lokal, lebih dari itu. Pemerintah perlu betul-betul peka pada kondisi di bawah maupun di atas, di pusat maupun di daerah.

### ***Bagaimana solusinya?***

*Persoalan-persoalan di atas mestinya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menilik ulang kebijakan mengenai penyiaran digital, terlebih saat ini sedang berlangsung pembahasan RUU penyiaran. Hal ini bisa menjadi salah satu jalan pemerintah menyediakan fasilitas dan jaminan hukum yang memadai sehingga pengelola televisi lokal dapat dengan leluasa mengembangkan potensi yang ada.*

*Apabila hal ini terjamin, maka potensi besar berkembangnya program-program lokal yang organik: memuat tema-tema lokal yang relevan dan dikerjakan oleh para broadcasters yang berdomisili di daerah bersangkutan, akan dapat terwujud. Pola penyiaran yang Jakarta-minded pun akan terurai. Harapan para pengelola televisi lokal adalah wakil dari harapan warga lokal yang mendambakan siaran lokal yang peka dan menyatu dengan persoalan-persoalan di daerah mereka.*

### **TV LOKAL TERANCAM DIGITAL**

Aturan ini mewajibkan penyelenggara siaran TV analog harus migrasi ke sistem digital, termasuk pemilik TV lokal yang jumlahnya ratusan dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Program digitalisasi televisi ini, memang memberatkan industri pertelevisian, khususnya TV lokal. Sebab, bukan apa-apa, perlu infrastruktur pemecah frekuensi analog

yang harganya mahal. Hanya stasiun TV swasta yang mampu memilikinya.

Memang, TV lokal bisa memanfaatkan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) untuk memancarkan siarannya. Namun, sewa kanal di LP3M cukup mahal, berkisar Rp 80 juta sampai Rp 120 juta per bulan. Kalau digitalisasi televisi sudah berjalan, kendala lainnya adalah soal akses. Konsumen harus memiliki perangkat pendukung yang disebut *set top box* (STP). Harganya di pasaran mahal. Untuk keperluan rumah rumah tangga di seluruh Indonesia, kira-kira butuh Rp 15 triliun untuk belanja STP.

*Beleid* tersebut terang saja ditentang oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan putusan MA terkait pembatalan Permenkominfo No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital. “Ini permen (Permen No 32/2013) kan ganti baju saja. Isinya senada dengan Permen 22/2011 yang sudah dibatalkan MA,” kata Jinny Silalahi, Direktur Eksekutif ATVLI. Di Jawa Timur, sedikitnya 50 TV lokal terancam bangkrut gara-gara digitalisasi televisi. “TV lokal tidak punya kesempatan untuk memiliki multipleks yang harganya mahal. Biaya operasionalnya, apalagi. Saat ini, 50 TV lokal di Jawa Timur terancam mati,” tegas Fajar Arifianto Isnugroho, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo mengatakan bahwa putusan MA tidak bersifat retroaktif. Artinya, hasil seleksi LP3M tidak bisa dibatalkan, demikian pula proses migrasi dari analog ke digital. “Jadi, tidak restroaktif. Ya kami jalan terus. Untuk digitalisasi televisi perlu payung hukum. Akhirnya dikeluarkanlah Permenkominfo No 31 Tahun 2013,” ujarnya.

Sejatinya, program migrasi ke digital ini merujuk kepada The Geneva Frequency Plan Agreement. Batas waktu digitalisasi dipatok 17 Juni 2015 bagi negara anggota International Telecommunication Union (ITU). Karena Indonesia luas, jatuh temponya diulur sampai 2018.

### **APA KABAR PENYIARAN DIGITAL DI INDONESIA?**

Indonesia menjadi negara yang relatif terlambat menerapkan sistem penyiaran televisi digital free to air secara penuh. Negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya, telah menyusul negara Eropa dan Amerika bermigrasi dari sistem analog ke penyiaran televisi secara digital.

Hingga hari ini, semakin tidak jelas kapan Indonesia akan menerapkan sistem penyiaran digital secara penuh. Meskipun TVRI dan beberapa stasiun televisi swasta telah melakukan uji coba siaran digital, regulasi sistem penyiaran digital masih kabur karena belum disahkannya revisi Undang-Undang Penyiaran yang baru.

Proses revisi yang sangat lama ini pun menjadi bukti bahwa Badan Legislasi DPR dan Komisi I DPR sangat lamban dalam bekerja. Padahal, rencana revisi UU Penyiaran ini telah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kembali digagas untuk direvisi pada periode awal DPR 2014 era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada 2014 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru membatalkan *deadline* atau batas waktu digitalisasi penuh (*switch-off*) penyiaran Indonesia yang semula dijadwalkan tahun 2018. Hal ini merupakan langkah mundur di tengah percepatan negara lain yang sudah bermigrasi ke siaran digital. Bahkan, pada

waktu itu, Kemenkominfo sempat menyatakan, lewat "seleksi alam", stasiun analog akan tutup dengan sendirinya apabila tidak sanggup lagi bersaing dengan teknologi digital. Pernyataan seleksi alam dari pihak Kemenkominfo waktu itu sebenarnya mengkhawatirkan karena mengesankan bahwa pemerintah lepas tangan dan tidak peduli terhadap nasib stasiun lokal atau kecil (*Kompas*, 16 Juni 2014). Rencana awalnya, tahun 2018, semua stasiun televisi sudah bersiaran digital dan pemerintah akan mematikan semua siaran analog di seluruh Indonesia. Rencana ini mental ketika Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan dan penzanaan siaran digital. Keputusan MA ini menanggapi tuntutan dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang menyebut peraturan menteri itu tidak memiliki payung hukum karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sama sekali tidak menyebut pengadaan penyiaran digital. Hal ini sekali lagi menegaskan, payung hukum penyelenggaraan penyiaran digital tidak cukup dilakukan dengan peraturan menteri, tetapi harus berbasis undang-undang.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memang sudah waktunya diperbaiki, tetapi bukan karena kedaluwarsanya prinsip demokratis yang melandasi UU tersebut. UU No 32/2002 harus diperbarui karena dianggap tidak cukup untuk mengakomodasi aspek teknis digitalisasi pertelevisian yang semestinya telah dilakukan pada 2018. Banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa manfaat bagi Indonesia untuk bermigrasi ke televisi digital bukanlah untuk memperbaiki kualitas teknis siaran saja.

Akan tetapi, di balik itu ada manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

### ***Manfaat migrasi digital***

Sebenarnya apa manfaat migrasi digital yang begitu mahal ini bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah *internet broadband*. Digitalisasi televisi akan melowongkan sebagian besar frekuensi yang nantinya akan dialokasikan untuk penyediaan *internet broadband* bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Efisiensi spektrum televisi digital yang sangat tinggi memungkinkan seluruh saluran TV Indonesia untuk dikompresi hingga 12 kali pengecilan. Efisiensi ini menyisakan ruang sebesar 112 MHz, sebuah kavling yang dikenal di seluruh dunia sebagai *digital dividen*. Hal ini merupakan kesempatan langka bagi Indonesia karena *digital dividen* adalah satu-satunya kemungkinan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyediakan *internet broadband* bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan murah, merata, dan segera. Frekuensi di 700 MHz yang nantinya akan ditinggalkan oleh penyiaran analog bisa dibidang frekuensi "cantik". Frekuensi ini dapat diterima dengan jernih oleh masyarakat yang sangat luas, sebuah kavling yang sangat cocok bagi penerimaan *internet broadband*.

Inilah sebabnya, International Telecommunication Union, lembaga PBB yang mengurus bidang telekomunikasi dunia, telah merekomendasikan kanal ini untuk dimanfaatkan demi *internet broadband*. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, ketika seluruh dunia ramai-ramai berinovasi digital, Indonesia akan tertinggal di belakang tanpa adanya *digital dividen* dan *internet broadband*.

Fungsi lain, siaran digital akan memungkinkan alokasi frekuensi digital untuk sistem peringatan bencana (*early warning system/EWS*). Indonesia adalah negara yang kerap dilanda bencana alam, seperti gempa, banjir, dan gunung meletus. Sistem penyiaran digital sangat mungkin memberikan peringatan bencana secara cepat karena ada "alarm" yang memungkinkan terhubung ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Manfaat bagi pemirsa, penyiaran digital akan memberikan keuntungan kepada penonton televisi karena bisa menonton tayangan televisi dengan gambar dan suara lebih jernih. Penyiaran digital mengakomodasi para pelaku penyiaran di luar Jakarta karena ketersediaan frekuensi bisa berlipat-lipat jumlahnya. Dalam platform analog, satu kanal hanya berisi satu frekuensi. Sementara satu kanal digital bisa berisi 12 frekuensi sehingga bisa dipakai 12 stasiun. Hal ini sangat relevan bagi negara seluas dan seberagam Indonesia karena keberagaman konten sangat mungkin difasilitasi oleh penyiaran digital.

Jika saat ini satu frekuensi analog UHF hanya bisa ditempati satu saluran televisi, dengan teknologi digital, satu frekuensi bisa diisi 12 saluran televisi. Tidak hanya jumlah saluran yang bertambah, kualitas gambar juga bisa ditingkatkan ke *high definition* (HD).

Sebaliknya, penyiaran analog yang berlangsung saat ini memang memberikan keuntungan besar pada industri penyiaran swasta yang telah mengudara sejak era 1989-2001. Keuntungan terutama datang dari struktur kepemilikan yang hanya terpusat pada beberapa pelaku usaha di Jakarta. Sistem penyiaran yang berlangsung saat ini tidak mengenal kerja sama dengan stasiun televisi luar Jakarta serta terjadi campur aduk

pengelolaan infrastruktur penyiaran dan konten siaran. Praktis hal-hal itu membuat kue ekonomi penyiaran berputar pada beberapa lingkaran oligopolis saja. Belanja iklan di televisi pada 2018, misalnya, mencapai Rp 110 triliun (R Kristiawan, *Kompas*, 26 Juli 2019). Kondisi yang terjadi saat ini adalah DPR tidak bergerak cepat dalam membahas revisi UU Penyiaran karena kondisi *status quo* yang masih sangat menguntungkan industri penyiaran yang ada. Sementara tekanan dari masyarakat sipil cenderung menurun dan pemerintah lebih berfokus pada isu telekomunikasi dan media sosial. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga tidak memunculkan peran yang kuat. Produsen penyedia pesawat televisi sebenarnya sudah menyambut era penyiaran digital dengan memasang *tuner* DVB-T2 untuk menangkap sinyal siaran digital.

Pada perangkat televisi terbaru umumnya sudah terpasang *tuner* DVB-T2. Perangkat dekoder atau *set top box* DVB-T2 juga banyak tersedia di toko elektronik dengan harga Rp 200.000-Rp 500.000.

Kini tinggal kemauan pemerintah, DPR, dan para pemilik industri televisi, apakah sistem penyiaran akan dibiarkan tertinggal dari negara di berbagai belahan dunia yang telah beralih pada penyiaran digital atau berpihak pada kepentingan industri semata. Jika mengikuti perkembangan penyiaran secara global, tidak ada pilihan lain, revisi UU Penyiaran, yang termasuk di dalamnya mengatur penyiaran digital, harus segera disahkan dengan pasal-pasal yang berpihak pada kepentingan publik. Sebaliknya, jika pilihannya mempertahankan kondisi saat ini, konsekuensinya, kualitas program televisi tidak akan berubah menjadi lebih baik. Sebab, tayangan yang ada saat ini didikte selera rating dan *share*. Bagaimanapun, frekuensi adalah

milik publik sehingga pengaturan dan penggunaannya harus mempertimbangkan kepentingan dan hak publik, termasuk hak publik untuk mendapatkan konten berbobot dan berkualitas.

#### 4. KESIMPULAN

Transisi dari penyiaran analog ke penyiaran digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap media, dengan dampak yang sangat besar terhadap televisi lokal. Proses digitalisasi yang cepat, meskipun menawarkan banyak keuntungan, juga mengancam eksistensi televisi lokal yang selama ini menjadi sumber utama informasi dan hiburan bagi komunitas-komunitas kecil. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci mengenai bagaimana penyiaran digital mempengaruhi televisi lokal dan tantangan yang mereka hadapi. Secara keseluruhan, penyiaran digital telah menciptakan tantangan yang signifikan bagi televisi lokal, mengancam eksistensi mereka dalam lanskap media yang semakin kompetitif. Untuk bertahan dan berkembang, televisi lokal perlu mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan inovatif, memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang dapat memperkuat posisi mereka di pasar. Dukungan kebijakan yang mendukung transisi yang adil dan investasi dalam teknologi serta strategi bisnis yang berorientasi masa depan akan menjadi kunci keberhasilan stasiun televisi lokal dalam menghadapi era penyiaran digital. Dengan langkah-langkah ini, televisi lokal dapat berharap untuk menemukan jalur baru menuju keberlangsungan dan relevansi di tengah perubahan yang cepat dan menantang dalam industri media.

#### DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompas.id/baca/riset/2020/05/29/apa-kabar-penyiaran-digital-di-indonesia>

<https://www.inilah.com/tv-lokal-terancam-digital>

<https://theconversation.com/sulitnya-televisi-lokal-bermigrasi-digital-bagaimana-solusinya-227293>

<https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%202032%20Tahun%202002%20tentang%20Penyiaran.pdf>

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah/prosiding

Garcia-Ochoa, F. F. and Gomez, E., (2004), "Theoretical prediction of gas-liquid mass transfer coefficient, specific area and hold-up in sparged stirred tanks" *Chemical Engineering Science*, Vol. 59 (12) pp. 2489-2501.

Pustaka yang berupa judul buku :

Paul, E. L., et al., (2004), "*Handbook of Industrial Mixing*", John Wiley & Sons, Inc., pp. 34-36

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi

Sillanpaa, M. (2005), "*Studies on Washing in Kraft Pulp Bleaching*. Faculty of Technology", PhD Thesis, Department of Process and Environmental Engineering, Oulu, University of Oulu, Finland, pp. 100-105

Pustaka yang berupa paten/prosedur

Submit Date: 21 Februari 2025

Accepted Date: 05 Maret 2025

Published Date : 14 April 2025

---

Primack, H.S., (1983), "Method of Stabilizing Polyvalent Solutions", *U.S. Patent No. 4,373,104*

Pustaka yang berupa bagian buku

Durst, R. A. and Bates, R. G., (2000), "Hydrogen-Ion Activity" in *Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology*, John Wiley & Sons, Inc., Vol. 13., pp. 24-25

[http://digilib.uinkhas.ac.id/12184/1/Mohammad%20Imroni%20Yusuf\\_D20171064.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12184/1/Mohammad%20Imroni%20Yusuf_D20171064.pdf)

<https://media.neliti.com/media/publications/220679-keberadaan-televisi-lokal-di-era-digital.pdf>

[https://repository.uinsaizu.ac.id/23681/1/ULFATUL%20KHOOLIDAH\\_EKSISTENSI%20MEDIAS%20LOKAL%20DI%20ERA%20DIGITAL%20%28Studi%20Strategi%20Manajemen%20Majalah%20Banyumasan%20ANCAS%29\\_1817102043.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/23681/1/ULFATUL%20KHOOLIDAH_EKSISTENSI%20MEDIAS%20LOKAL%20DI%20ERA%20DIGITAL%20%28Studi%20Strategi%20Manajemen%20Majalah%20Banyumasan%20ANCAS%29_1817102043.pdf)